

PENETAPAN - REKAPITULASI PDPB - TRIWULAN KESATU

2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan Kesatu Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 April 2026.
 - Lamp. : 1 hlm.